



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN

Jalan Dr. Soeparno Grendeng Purwokerto 53122
Telepon (0281) 6572772 Faksimile 6572772
Surel: fikes@unsoed.ac.id Laman: fikes.unsoed.ac.id

Nomor : B/2091/UN23.13.1/PK.03.02/2024

4 Desember 2024

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Pemberitahuan tentang Pelaksanaan UAS Gasal TA. 2024/2025

Yth. Para Ketua Jurusan
di lingkungan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan
Universitas Jenderal Soedirman
Purwokerto

Diberitahukan dengan hormat, bahwa pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) Gasal Tahun Akademik 2024/2025 di lingkungan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Soedirman akan dilaksanakan mulai tanggal 11 s/d 21 Desember 2024 menggunakan aplikasi ELDIRU. Pelaksanaan UAS berlokasi di **Laboratorium Riset Terpadu lantai 3, Gedung *Integrated Academic Building* (IAB) lantai 6, Laboratorium Teknologi Pertanian lantai 1 dan Laboratorium Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Jenderal Soedirman.**

Sehubungan dengan hal tersebut, agar pelaksanaan ujian dapat berjalan dengan lancar, maka diharapkan pelaksanaan harus sesuai dengan jadwal ujian dan tercatat dalam Berita Acara Ujian sebagai bukti bahwa ujian sudah berjalan dengan baik. Bersama ini dilampirkan pula :

1. Prosedur dan Tata Tertib UAS Gasal TA. 2024/2025
2. Jadwal Ujian
3. Lembar Berita Acara Ujian
4. Prosedur Pengurusan Ujian Susulan

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.



Wakil Dekan Bidang Akademik

Prof. Yulita Sari, S.Kep, Ns, MHS, Ph.D

NIP. 8106192005012002

Tembusan :

1. Dekan Fikes (sebagai laporan)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN
Jalan Dr. Soeparno Grendeng Purwokerto 53122
Telepon (0281) 6572772 Faksimile 6572772
Surel: fikes@unsoed.ac.id Laman: fikes.unsoed.ac.id

**PROSEDUR PELAKSANAAN UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

Pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) Semester Gasal TA 2024/2025 di lingkungan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Soedirman akan dilaksanakan dengan prosedur dan ketentuan sebagai berikut:

1. Jadwal pelaksanaan UAS disusun oleh Fakultas dari tanggal 11 s/d 21 Desember 2024 dengan lama waktu pengerjaan soal yang sudah ditetapkan sesuai dengan aturan SKS.
2. Pelaksanaan UAS akan dilakukan di Laboratorium Riset Terpadu lantai 3, Gedung *Integrated Academic Building* lantai 6, Laboratorium Teknologi Pertanian lantai 1 dan Laboratorium Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Jenderal Soedirman.
3. Tim pengampu mata kuliah diberi keleluasaan untuk menentukan jenis soal dengan memanfaatkan Eldiru sebagai aplikasi untuk UAS.
4. Bagi pengampu mata kuliah yang menggunakan metode evaluasi lainnya sebagai pengganti UAS seperti tugas mandiri dan lain-lain maka jadwal mata kuliah yang diujikan di UAS untuk dikosongkan.
5. Seminggu sebelum pelaksanaan UAS, tim pengampu pembuat soal wajib mengirimkan via email naskah UAS kepada masing-masing tim pengembangan kurikulum Jurusan/Prodi atau GKM Jurusan/Prodi agar dilakukan proses review soal. Alamat email masing-masing tim pengembang kurikulum sebagai berikut:
 - a. Keperawatan : nedu.keperawatanfikes@gmail.com
 - b. Kesmas : phedu.kesmas@unsoed.ac.id
 - c. Farmasi : gkmfarmasiunsoed@gmail.com
 - d. Gizi : gkmgizifikes@unsoed.ac.id
 - e. Penjas : gkm.penjasunsoed@gmail.com
6. Untuk pertanggungjawaban pelaksanaan UAS maka tim pengampu mata kuliah wajib menyiapkan menu berita acara, daftar hadir ujian, dan soal ujian di Eldiru.
7. Tim pengampu yang melaksanakan UAS wajib memastikan mahasiswa yang mengikuti UAS tersebut memiliki akses terhadap aplikasi Eldiru yang digunakan.

Purwokerto, 4 Desember 2024
Wakil Dekan Bidang Akademik



Prof. Yunita Sari, S.Kep, Ns, MHS, Ph.D
98106192005012002





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN

Jalan Dr. Soeparno Grendeng Purwokerto 53122
Telepon (0281) 6572772 Faksimile 6572772

Surel: fikes@unsoed.ac.id Laman: fikes.unsoed.ac.id

**TATA TERTIB PELAKSANAAN UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)
FIKES UNSOED SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

A. Sebelum Pelaksanaan UAS

1. Tim pengampu mata kuliah yang melaksanakan UAS wajib mengkoordinasikan dengan mahasiswa mengenai jadwal pelaksanaan UAS dengan menggunakan aplikasi ELDIRU dan memastikan bahwa mahasiswa dapat mengikuti/mengakses pelaksanaan UAS tersebut.
2. Tim pengajar mata kuliah yang melaksanakan UAS wajib memastikan bahwa jumlah dan lama pengerjaan soal UAS sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, terkecuali memilih menggunakan metode evaluasi lain seperti tugas mandiri dan lain-lain, namun harus diinformasikan terlebih dahulu kepada mahasiswa.
3. Untuk menghindari salah jadwal maka mahasiswa wajib memperhatikan jadwal dan lokasi pelaksanaan UAS.

B. Saat Pelaksanaan UAS

1. Tim pengampu mata kuliah yang melaksanakan UAS wajib memantau pelaksanaan UAS dan mengetahui lokasi pelaksanaan UAS.
2. Bagi mahasiswa yang akan mengikuti UAS **wajib hadir 15 menit** sebelum pelaksanaan ujian di lokasi pelaksanaan UAS dan membawa Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
3. Peserta ujian wajib mengenakan pakaian yang sopan dan rapi, tidak diperkenankan memakai kaos oblong/sarung/sandal/sepatu yang diinjak bagian belakang serta celana atau baju yang robek-robek. Jika terjadi pelanggaran ini maka peserta ujian akan dikeluarkan dari ruang ujian dan diperkenankan mengikuti ujian setelah memakai pakaian yang sopan dan rapi.
4. Tas, buku, handphone dan catatan dalam bentuk apapun dikumpulkan di tempat yang telah ditentukan. Peserta ujian hanya diperbolehkan membawa alat tulis berupa pensil, ballpoint, calculator serta alat lain sesuai ketentuan/petunjuk tiap mata kuliah yang diujikan;
5. Peserta ujian tidak dibenarkan makan dan minum selama ujian berlangsung;
6. Peserta ujian dilarang mencontek, berbuat curang dan membuat suasana gaduh atau hal lain yang dapat mengganggu jalannya ujian;
7. Peserta ujian yang berbuat curang akan dicatat oleh pengawas dan dilaporkan kepada Ketua/Sekretaris Jurusan/Dosen Pengampu mata kuliah yang bersangkutan. Pelanggaran atas point ini akan dikenakan sanksi dan yang terberat akan diberikan **nilai E** pada mata kuliah tersebut.
8. Peserta ujian yang datang terlambat setelah **10 menit** setelah ujian berlangsung **tidak diperkenankan** mengikuti ujian;
9. Peserta ujian yang tidak dapat mengikuti ujian sesuai jadwal yang ditetapkan **tidak diperkenankan** mengikuti ujian susulan **kecuali** dengan alasan yang telah ditentukan oleh aturan universitas.
10. Mahasiswa diijinkan untuk keluar ruangan setelah *submit / log out* dari ELDIRU.

C. Selesai Pelaksanaan UAS

Penilaian terhadap hasil UAS menjadi tanggungjawab tim pengampu mata kuliah yang melaksanakan ujian tersebut.

Purwokerto, 4 Desember 2024

Wakil Dekan Bidang Akademik



Yunita Sari, S.Kep, Ns, MHS, Ph.D

198106192005012002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN

Jalan Dr. Soeparno Grendeng Purwokerto 53122
Telepon (0281) 6572772 Faksimile 6572772
Surel: fikes@unsoed.ac.id Laman: fikes.unsoed.ac.id

**PROSEDUR PENGURUSAN UJIAN SUSULAN
UJIAN AKHIR SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Mahasiswa Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Soedirman berhak mengikuti ujian susulan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang akan mengikuti ujian susulan wajib mengajukan surat permohonan ujian susulan;
2. Surat permohonan ujian susulan diajukan **paling lambat 3 (tiga) hari** setelah ujian terjadwal selesai dilaksanakan;
3. Mengajukan surat permohonan ujian susulan tersebut kepada dosen pengampu mata kuliah (mengetahui ketua jurusan);
4. Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian susulan adalah:
 - Yang sakit dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter yang dapat dipertanggungjawabkan
 - Yang mendapat tugas dari Universitas atau Fakultas dibuktikan dengan surat tugas
 - Orang tua, saudara kandung, suami /istri atau anak meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari desa/kelurahan.

Purwokerto, 4 Desember 2024

Dekan Bidang Akademik



Prof. Yunita Sari, S.Kep, Ns, MHS, Ph.D
198106192005012002